



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 44 TAHUN 2018

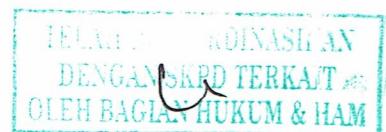
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 11
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan pengelolaan Lembaga Permodalan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat terutama pada jasa layanan, maka perlu dilakukan Perubahan Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 11 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Jasa Layanan pinjaman DPEM sebesar 6 % per tahun.
 - (2) Jasa Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya pengelolaan LP2EM sebesar 3,5 %;
 - b. pemupukan modal DPEM sebesar 2 %;
 - c. dihapus;
 - d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,5 %
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Jaminan dapat berupa barang bergerak dan barang tak bergerak yang berlokasi di wilayah hukum Kota Solok;
- (2) Jaminan berupa tanah/bangunan adalah tanah/bangunan yang berlokasi di wilayah hukum kota solok;
- (3) Benda-benda atau hak-hak kebendaan yang dapat dijamin



3. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dihapus

Pasal 16

Dihapus

Pasal 17

Dihapus

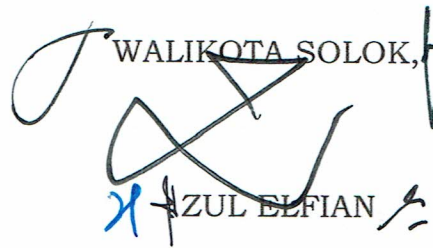
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok.

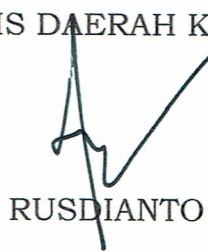
Pada Tanggal : 17 DESEMBER 2018

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 17 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 44

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota

Yang akan

disampaikan

Kepada : Walikota
Dari : Kepala Bagian Perekonomian
Nomor : 060/ 258 /Perek/XII-2018
Tanggal : 27 Desember 2018
Perihal : ***Perubahan Peraturan Walikota nomor 11 tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat.***

Lampiran :

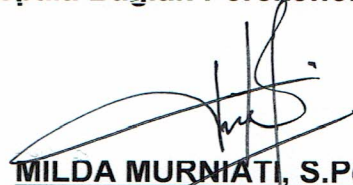
Catatan

1. Bahwa beberapa pasal perlu ditinjau ulang kembali, diperbaiki dan disempurnakan mengingat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang, antara lain yaitu :
 - a. Bab V tentang Jasa Layanan pasal 11 point (2) huruf c untuk Bank Pelaksana sebesar 0,5%
 - b. Bab VIII tentang Jaminan Pasal 13 point (1) Jaminan dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian


MILDA MURNIATI, S.Pd
NIP. 19700301 199802 2 003